



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pdl

Pada hari ini Jum'at, Tanggal 26 Juli 2024 pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., tempat kedudukan Jl.Raya Labuan Pasar, Labuan, Kec. Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten 42281, Labuan, Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang diwakili oleh M Thoha Rizky Romadhon dan Restu Adhitia Firdaus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2705-GS-KC-XV/MKR/10/2023, tanggal 26 Oktober 2023, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., kepada Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANCA LABUAN, yang didaftarkan pada tanggal 4 Juli 2024 di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor 78/SK/PDT/2024/PN Pdl, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Melawan

Ace Asrori, bertempat tinggal di Kp.Sukamaju Ds.Sukamaju Kec.Labuan, Sukamaju, Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat ;**

Dengan ini kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk mengakhiri perselisihan di Pengadilan Negeri Pandeglang dalam perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pdl, dengan cara perdamaian dan adapun isi kesepakatan perdamaian pada pokoknya adalah sebagaimana tertera di bawah ini:

N a m a : **Mangiring Lumban Gaol**
Jabatan : Pemimpin Cabang BRI Labuan
Alamat : Jl. Raya Jendral Sudirman, Kel. Labuan, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang.

Selaku Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Ace Asrori**

Alamat : Kp. Sukamaju Rt/Rw.012/004 Ds. Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang.

Selaku Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pada hari ini telah diadakan negosiasi / kesepakatan kembali untuk penyelesaian kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil negosiasi disepakati kewajiban bahwa sisa kewajiban pinjaman Kupedes Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 184.340.521,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), sesuai dengan perkara gugatan sederhana No : 17/Pdt.G.S/2024/PN.Pdl. dan Pihak Kedua akan
2. Pihak Kedua selanjutnya akan melakukan setoran tunggakan pada tanggal 14 setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan disetiap 1 (satu) tahunnya melakukan setor tambahan sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) sampai tanah milik Pihak Kedua terjual dan atau kredit ini harus lunas dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau selambat-lambatnya tanggal 26 Juli 2028.
3. Apabila Pihak Kedua tidak menepati perjanjian sesuai pada poin 2, maka Pihak Pertama akan mencari pembeli agunan, melakukan negosiasi, dan menetapkan harga penjualan agunan, selanjutnya pihak kedua wajib memberikan persetujuan atas hasil negosiasi penjualan agunan yg dilakukan oleh pihak pertama.
4. Apabila ada kelebihan dari hasil penjualan agunan maka Pihak Pertama wajib menyerahkan kelebihan hasil penjualan tersebut kepada Pihak Kedua setelah dikurangi biaya-biaya jual beli sesuai dengan kesepakatan yang akan dilakukan dengan pembeli agunan
5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menerima solusi di atas dan sepakat membuat akta perdamaian yang dikuatkan oleh pengadilan.

Bahwa selanjutnya Surat Perjanjian Perdamaian ini disepakati oleh para pihak untuk disampaikan kepada hakim perkara No : 17/Pdt.G.S/2024/PN.Pdl untuk dituangkan dalam bentuk keputusan perdamaian (Dading), untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para pihak dan mempunyai kekuatan yang mengikat serta bersifat final.

Surat perjanjian perdamaian ini di buat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (Tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, berkas pertama diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Pandeglang dengan permohonan agar dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian No : 17/Pdt.G.S/2024/PN.Pdl.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing mendapat 1 (satu) berkas.

Untuk biaya perkara di tanggung oleh Pihak Pertama, demikian surat perjanjian perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, namun bukan merupakan putusan.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, maka Kuasa Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas;

Kemudian Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh surat-surat berkas perkara;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian, Tanggal 26 Juli 2024 tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang berperkara;
2. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mematuhi isi perdamaian tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pandeglang, putusan

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nur Hidayah, S.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	14.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan pertama	: Rp.	10.000,00
5.	Materai	: Rp.	10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	: Rp.	10.000,00+
	Jumlah	: Rp.	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)